



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 103 /060/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 410 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak di Undangkan;
- b. bahwa dalam rangka Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja perlu dilakukan Evaluasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas bertugas :

1. mengumpulkan bahan – bahan berupa Peraturan Perundang – Undangan tentang Sruktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan serta Kecamatan serta aturan pendukung lainnya;
2. menganalisis serta mengkaji efektifitas dan efesiensi perangkat Daerah yang akan dibentuk serta mengusulkan alternatif-alternatif terbaik kepada Walikota Pariaman;
3. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan OPD Sekretariat Daerah, DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan serta Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dan disesuaikan dengan Kebutuhan Organisasi serta kemampuan daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dalam kegiatan Evaluasi OPD Bagian Organisasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 dengan nomor DPA SKPD 4.01.03.30.01.5.2

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai/ Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka kedudukan dalam Tim secara otomatis digantikan oleh pejabat baru dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi jabatan pegawai / pejabat yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada Tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *yg*



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>Jg 12/19</i>
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	<i>18/2/19</i>
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>18/2/19</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 103 / 060 / 2019

TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

TIM EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH.MM	Sekdako Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Ir. Yandri Leza, MM	Asisten Perekonomian	Koordinator
5.	Indra Syamsu, SH	Kabag Organisasi & Aparatur	Ketua
6.	Ernida Puspita, S. Sos, MAP	Kasubag Kelembagaan	Sekretaris
7.	Drs.Lukman Syam,BA.MM	Inspektur	Anggota
8.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Anggota
9.	Adrial, S. Sos, MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
10.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Anggota
11.	Noviardi, SH	Kabag Hukum	Anggota
12.	Dewi Kemala, SH.	Kasubag Perundang-undangan	Anggota
13.	Maulina, SH	Kasubag Tatalaksana	Anggota
14.	Dewi Anggraini, SE	Kasubag Anforjab	Anggota
15.	Novaldi, SH	Staf Organisasi dan Aparatur	Anggota
16.	Nurta Devi, SE	Staf Organisasi dan Aparatur	Anggota
17.	Agusti Rabaini,SE	Staf Organisasi dan Aparatur	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>GU</i> 12-19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	<i>GU</i> 12-19
KABAG HUKUM & HAM	<i>GU</i> 12-19
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	<i>GU</i> 12-19

WALIKOTA PARIAMAN, *GU*

*GU*  
GENIUS UMAR